SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 23 /KPTS/09/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, maka perlu pengembangan budaya kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budaya kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pengembangan budaya kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
b. mempersiapkan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
c. mengadakan evaluasi pengembangan budaya kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 23 /KPTS/09/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Barat	Pembina/Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggungjawab
3	Asisten Bidang Adminstrasi Umum Setdakab	**Ketua**
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab	Wakil Ketua I
5	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	Wakil Ketua II
6	Kepala Bagian Organisasi Setdakab	**Sekretaris**
7	Inspektur Kabupaten	Anggota
8	Kepala BKPSDM	Anggota
9	Kepala Bappeda	Anggota
10	Kepala BPKD	Anggota
11	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Dinas Sosial	Anggota
14	Direktur RSUD Alimuddin Umar	Anggota
15	Kepala PDAM Limau Kunci	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
17	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.	Anggota
18	Sekretaris Inspektorat Kabupaten	Anggota
19	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
20	Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
21	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Setdakab	Anggota
22	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab	Anggota
23	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab	Anggota
24	Staf Bagian Organisasi Setdakab (2 orang)	Anggota

BUPTI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS